



**P U T U S A N**  
**Nomor 70/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa 1**

1. Nama lengkap : **Sawaludin Alias Sawal Bin Lusan Kurniawan**
2. Tempat lahir : Jakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun/16 Januari 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Talang Ujung Nomor 40 Rt.006 Rw. 002  
Kelurahan Pegangsaan Kecamatan Menteng  
Jakarta Pusat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa

**Terdakwa 2**

1. Nama lengkap : **Dwi Ramadhan Alias Dwi Bin Alm Marsono**
2. Tempat lahir : Jakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun /7 Januari 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Talang Ujung Nomor 63 B Rt.006 Rw. 002  
Kelurahan Penangsaan Kecamatan Menteng  
Jakarta Pusat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa

Terdakwa **Sawaludin Alias Sawal Bin Lusan Kurniawan** dan **Terdakwa Dwi Ramadhan Alias Dwi Bin Alm Marsono** ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 September 2021 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 24 November 2021

Halaman 1 dari 36 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 November 2021 sampai dengan tanggal 24 Desember 2021
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Desember 2021 sampai dengan tanggal 23 Januari 2022
5. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Januari 2022 sampai dengan tanggal 30 Januari 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Januari 2022 sampai dengan tanggal 25 Februari 2022
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Februari 2022 sampai dengan tanggal 26 April 2022
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 27 April 2022 sampai dengan tanggal 26 Mei 2022

## Terdakwa 3

1. Nama lengkap : **Satria Putra Irianto**
2. Tempat lahir : Padang
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun /10 Desember 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Salembaram Jaya Rt. 03 Rw. 015 Kec. Kosambi Kab. Tanggerang Prov. Banten
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa **Satria Putra Irianto** ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 5 Desember 2021
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Desember 2021 sampai dengan tanggal 4 Januari 2022
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Januari 2022 sampai dengan tanggal 3 Februari 2022
5. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Januari 2022 sampai dengan tanggal 30 Januari 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Januari 2022 sampai dengan tanggal 25 Februari 2022

Halaman 2 dari 36 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Februari 2022 sampai dengan tanggal 26 April 2022
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 27 April 2022 sampai dengan tanggal 26 Mei 2022

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Wahyudin, S.H., Sholikin, S.H., Sintia Buana Wulandari, S.H., Yordan Andreas, S.H., Pahad, S.H., Hartono, S.H., Herry Guswanto, S.H., Lingga Bhara Patriya, S.H., dkk dari Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (Posbakumadin) Jakarta Pusat berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 70/ Pid.Sus/ 2022/PN Jkt.Pst, tanggal 1 Maret 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 70/ Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst tanggal 27 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 70/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst tanggal 27 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1). Menyatakan terdakwa SAWALUDIN alias SAWAL Bin LUSAN KURNIAWAN, terdakwa DWI RAMADHAN alias DWI Bin MARSONO, dan terdakwa SATRIA PUTRA IRIANTO terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana yang dilakukan secara terorganisasi yaitu secara tanpa hak atau melawan hukum menerima, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

(sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum).

Halaman 3 dari 36 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2). Menjatuhkan pidana penjara terhadap para terdakwa masing-masing selama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda masing-masing sebesar Rp.2.000.000.000,-(dua miliar rupiah) Subsidiar 6 (enam) bulan penjara, dengan ketentuan selama dalam tahanan akan dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah agar tetap dalam tahanan.
- 3). Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah paket Indah Logistic Cargo dengan Nomor Resi MES1CS 10792503 berisi 1 (satu) bungkus plastik Teh China warna hijau berisikan Narkotika Golongan I (Shabu) berat brutto total 1 (satu) kilogram setelah disisihkan 1 (satu) satu bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat *netto 0,6377 gram* (sisa hasil Labkrim berat *netto 0,5913 gram*).
  - 1 (satu) unit HP merk XIAOMI warna Gold simcard 085719564228 milik terdakwa SATRIA PUTRA IRIANTO.
  - 1 (satu) unit HP merk REDMI warna Biru simcard 081525766442 dan 08123421758 milik terdakwa SAWALUDIN.
  - 1 (satu) unit HP merk OPPO warna Hitam simcard 085711671572 dan 085697852796 milik terdakwa DWI RAMADHAN.

*Dirampas untuk dimusnahkan, dan;*

  - 1 (satu) unit sepeda Motor Mio warna putih No.Pol.B-6173-ZGQ milik terdakwa DWI RAMADHAN.

*Dikembalikan kepada terdakwa DWI RAMADHAN alias DWI Bin MARSONO.*
- 4). Membebani para terdakwa membayar ongkos perkara sebesar Rp.5.000,- (*lima ribu rupiah*).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukum dengan alasan para Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi, dan para Terdakwa belum pernah dihukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan semula, demikian pula Para Terdakwa dan Penasihat Hukum bertetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 36 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PRIMAIR

Bahwa mereka terdakwa SAWALUDIN Alias SAWAL Bin LUSAN KURNIAWAN, terdakwa DWI RAMADHAN Alias DWI Bin MARSONO, terdakwa SATRIA PUTRA IRIANTO dan Sdr. SIMAS beserta Sdr. TONI MONTANA Alias COI (masing-masing belum tertangkap dan berstatus DPO), ada hari Sabtu tanggal 25 September 2021 sekitar pukul 11.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan September tahun 2021 atau setidaknya pada tahun 2021, bertempat di Jl. Sibayak Kelurahan Pegangsaan Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat atau setidaknya disuatu tempat yang masih berada dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang mengadili perkaranya, ***"Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana yang dilakukan secara terorganisasi yang tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis Sabu-sabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram,*** perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari sabtu tanggal 25 September 2021, Sdr. TONI MONTANA Alias COI (DPO) menyuruh terdakwa SAWALUDIN Alias SAWAL Bin LUSAN KURNIAWAN dan terdakwa SATRIA PUTRA IRIANTO untuk mengambil paket narkotika jenis shabu-shabu di Jl. Sibayak Kelurahan Pegangsaan Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat yang menggunakan jasa pengiriman paket INDAH LOGISTIC CARGO dan upahnya akan diberikan setelah paket narkotika jenis shabu-shabu diterima dan Sdr. TONI MONTANA Alias COI mengirimkan nomor resi ke handphone milik terdakwa SATRIA PUTRA IRIANTO dengan nomor kartu 085719564228. Sekira pukul 10.00 Wib, terdakwa SATRIA PUTRA IRIANTO Alias SATRIA Bin AZFINIRMAN bertemu dengan terdakwa SAWALUDIN Alias SAWAL Bin LUSAN KURNIAWAN dibawah Jembatan yang berada didekat Jl. Sibayak Kelurahan Pegangsaan Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, kemudian terdakwa SAWALUDIN Alias SAWAL Bin LUSAN KURNIAWAN memberikan handphone merek Redmi warna biru miliknya kepada terdakwa SATRIA PUTRA IRIANTO Alias SATRIA Bin AZFINIRMAN dan terdakwa SATRIA PUTRA IRIANTO Alias SATRIA menyerahkan handphone merk XIAOMI warna gold dengan Nomor simcard 085719564228 miliknya kepada terdakwa SAWALUDIN Alias SAWAL Bin LUSAN KURNIAWAN karena nomor telepon yang tercantum dipaket INDAH LOGISTIC CARGO adalah nomor telepon terdakwa SATRIA





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTRA IRIANTO Alias SATRIA Bin AZFINIRMAN. Kemudian terdakwa SAWALUDIN Alias SAWAL Bin LUSAN KURNIAWAN menyuruh SATRIA PUTRA IRIANTO Alias SATRIA Bin AZFINIRMAN memantau pengiriman paket dari INDAH LOGISTIC CARGO di Jl. Sibayak Paket yang berisi narkoba jenis Shabu-shabu, kemudian SATRIA PUTRA IRIANTO Alias SATRIA Bin AZFINIRMAN pergi untuk memantau pengiriman paket tersebut, namun paket tersebut belum datang sehingga SATRIA PUTRA IRIANTO Alias SATRIA Bin AZFINIRMAN Kembali lagi kearah jembatan.

- Bahwa terdakwa SAWALUDIN Alias SAWAL Bin LUSAN KURNIAWAN juga menghubungi terdakwa DWI RAMADHAN Alias DWI Bin MARSONO untuk menjemput paket narkoba jenis shabu-shabu, kemudian sekira pukul 10.45 Wib terdakwa DWI RAMADHAN Alias DWI Bin MARSONO dengan mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor Mio Warna Putih dengan Nomor Polisi B 6173 ZGQ menjemput terdakwa SAWALUDIN Alias SAWAL Bin LUSAN KURNIAWAN dibawah jembatan dan pergi ke Jl. Sibayak Kelurahan Pegangsaan Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, sekira pukul 11.00 Wib, mobil pengiriman paket INDAH LOGISTIC CARGO berhenti dan supirnya menunjukkan resi sambil menanyakan alamat pengiriman paket kepada terdakwa SAWALUDIN Alias SAWAL Bin LUSAN KURNIAWAN dan terdakwa SAWALUDIN Alias SAWAL Bin LUSAN KURNIAWAN mengatakan bahwa terdakwa SAWALUDIN Alias SAWAL Bin LUSAN KURNIAWAN merupakan penerima paket tersebut dengan nomor resi MES1CS 10792503 sehingga paket 1 (satu) buah paket INDAH LOGISTIC CARGO dengan Nomor Resi MES1CS 10792503 berisi 1 (satu) bungkus plastik Teh China warna hijau yang didalamnya berisikan Kristal bening warna putih yang diduga narkoba jenis Shabu-shabu dengan berat total 1000 (seribu) gram Brutto diterima oleh terdakwa SAWALUDIN Alias SAWAL Bin LUSAN KURNIAWAN, kemudian terdakwa SAWALUDIN Alias SAWAL Bin LUSAN KURNIAWAN dan terdakwa DWI RAMADHAN Alias DWI Bin MARSONO dilakukan penangkapan oleh Aparat Kepolisian. Selanjutnya terdakwa SATRIA PUTRA IRIANTO Alias SATRIA Bin AZFINIRMAN menyusul ke Jl. Sibayak Kelurahan Pegangsaan Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat sehingga juga dilakukan penangkapan.
- Berdasarkan Berita Acara Penghitungan Dan Penimbangan Barang Bukti tanggal 25 Septembar 2021, barang bukti berupa 1 (satu) buah paket INDAH LOGISTIC CARGO dengan Nomor Resi MES1CS 10792503 berisi

Halaman 6 dari 36 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1 (satu) bungkus plastik Teh China warna hijau yang didalamnya berisikan Kristal bening warna putih yang diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat total 1000 (seribu) gram Brutto.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris : NO.LAB : 4350/NNF/2021 tanggal 14 Oktober 2021, barang bukti yang disita berupa 1 (satu) buah paket INDAH LOGISTIC CARGO dengan Nomor Resi MES1CS 10792503 berisi 1 (satu) bungkus plastik Teh China warna hijau yang didalamnya berisikan Kristal bening warna putih dengan berat total 1000 (seribu) gram Brutto adalah benar (positif) narkotika mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa perbuatan para terdakwa tersebut dilakukan tanpa mendapat izin dari Aparat yang berwenang.

Perbuatan para terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

#### **SUBSIDIAIR**

Bahwa mereka terdakwa SAWALUDIN Alias SAWAL Bin LUSAN KURNIAWAN, terdakwa DWI RAMADHAN Alias DWI Bin MARSONO, terdakwa SATRIA PUTRA IRIANTO dan Sdr. SIMAS beserta Sdr. TONI MONTANA Alias COI (masing-masing belum tertangkap dan berstatus DPO), ada hari Sabtu tanggal 25 September 2021 sekitar pukul 11.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan September tahun 2021 atau setidaknya pada tahun 2021, bertempat di Jl. Sibayak Kelurahan Pegangsaan Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat atau setidaknya disuatu tempat yang masih berada dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang mengadili perkaranya, "**Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana yang dilakukan secara terorganisasi yang tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari sabtu tanggal 25 September 2021, Sdr. TONI MONTANA Alias COI (DPO) menyuruh terdakwa SAWALUDIN Alias SAWAL Bin LUSAN KURNIAWAN dan terdakwa SATRIA PUTRA IRIANTO untuk mengambil paket narkotika jenis shabu-shabu di Jl. Sibayak Kelurahan Pegangsaan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat yang menggunakan jasa pengiriman paket INDAH LOGISTIC CARGO dan upahnya akan diberikan setelah paket narkoba jenis shabu-shabu diterima dan Sdr. TONI MONTANA Alias COI mengirimkan nomor resi ke handphone milik terdakwa SATRIA PUTRA IRIANTO dengan nomor kartu 085719564228. Sekira pukul 10.00 Wib, terdakwa SATRIA PUTRA IRIANTO Alias SATRIA Bin AZFINIRMAN bertemu dengan terdakwa SAWALUDIN Alias SAWAL Bin LUSAN KURNIAWAN dibawah Jembatan yang berada didekat Jl. Sibayak Kelurahan Pegangsaan Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, kemudian terdakwa SAWALUDIN Alias SAWAL Bin LUSAN KURNIAWAN memberikan handphone merek Redmi warna biru miliknya kepada terdakwa SATRIA PUTRA IRIANTO Alias SATRIA Bin AZFINIRMAN dan terdakwa SATRIA PUTRA IRIANTO Alias SATRIA menyerahkan handphone merk XIAOMI warna gold dengan Nomor simcard 085719564228 miliknya kepada terdakwa SAWALUDIN Alias SAWAL Bin LUSAN KURNIAWAN karena nomor telepon yang tercantum dipaket INDAH LOGISTIC CARGO adalah nomor telepon terdakwa SATRIA PUTRA IRIANTO Alias SATRIA Bin AZFINIRMAN. Kemudian terdakwa SAWALUDIN Alias SAWAL Bin LUSAN KURNIAWAN menyuruh SATRIA PUTRA IRIANTO Alias SATRIA Bin AZFINIRMAN memantau pengiriman paket dari INDAH LOGISTIC CARGO di Jl. Sibayak Paket yang berisi narkoba jenis Shabu-shabu, kemudian SATRIA PUTRA IRIANTO Alias SATRIA Bin AZFINIRMAN pergi untuk memantau pengiriman paket tersebut, namun paket tersebut belum datang sehingga SATRIA PUTRA IRIANTO Alias SATRIA Bin AZFINIRMAN Kembali lagi kearah jembatan.

- Bahwa terdakwa SAWALUDIN Alias SAWAL Bin LUSAN KURNIAWAN juga menghubungi terdakwa DWI RAMADHAN Alias DWI Bin MARSONO untuk menjemput paket narkoba jenis shabu-shabu, kemudian sekira pukul 10.45 Wib terdakwa DWI RAMADHAN Alias DWI Bin MARSONO dengan mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor Mio Warna Putih dengan Nomor Polisi B 6173 ZGQ menjemput terdakwa SAWALUDIN Alias SAWAL Bin LUSAN KURNIAWAN dibawah jembatan dan pergi ke Jl. Sibayak Kelurahan Pegangsaan Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, sekira pukul 11.00 Wib, mobil pengiriman paket INDAH LOGISTIC CARGO berhenti dan supirnya menunjukkan resi sambil menanyakan alamat pengiriman paket kepada terdakwa SAWALUDIN Alias SAWAL Bin LUSAN KURNIAWAN dan terdakwa SAWALUDIN Alias SAWAL Bin

Halaman 8 dari 36 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LUSAN KURNIAWAN mengatakan bahwa terdakwa SAWALUDIN Alias SAWAL Bin LUSAN KURNIAWAN merupakan penerima paket tersebut dengan nomor resi MES1CS 10792503 sehingga paket 1 (satu) buah paket INDAH LOGISTIC CARGO dengan Nomor Resi MES1CS 10792503 berisi 1 (satu) bungkus plastik Teh China warna hijau yang didalamnya berisikan Kristal bening warna putih yang diduga narkoba jenis Shabu-shabu dengan berat total 1000 (seribu) gram Brutto diterima oleh terdakwa SAWALUDIN Alias SAWAL Bin LUSAN KURNIAWAN, kemudian terdakwa SAWALUDIN Alias SAWAL Bin LUSAN KURNIAWAN dan terdakwa DWI RAMADHAN Alias DWI Bin MARSONO dilakukan penangkapan oleh Aparat Kepolisian. Selanjutnya terdakwa SATRIA PUTRA IRIANTO Alias SATRIA Bin AZFINIRMAN menyusul ke Jl. Sibayak Kelurahan Pegangsaan Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat sehingga juga dilakukan penangkapan.

- Berdasarkan Berita Acara Penghitungan Dan Penimbangan Barang Bukti tanggal 25 September 2021, barang bukti berupa 1 (satu) buah paket INDAH LOGISTIC CARGO dengan Nomor Resi MES1CS 10792503 berisi 1 (satu) bungkus plastik Teh China warna hijau yang didalamnya berisikan Kristal bening warna putih yang diduga Narkoba jenis Shabu dengan berat total 1000 (seribu) gram Brutto.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris : NO.LAB : 4350/NNF/2021 tanggal 14 Oktober 2021, barang bukti yang disita berupa 1 (satu) buah paket INDAH LOGISTIC CARGO dengan Nomor Resi MES1CS 10792503 berisi 1 (satu) bungkus plastik Teh China warna hijau yang didalamnya berisikan Kristal bening warna putih dengan berat total 1000 (seribu) gram Brutto adalah benar (positif) narkoba mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.
- Bahwa perbuatan para terdakwa tersebut dilakukan tanpa mendapat izin dari Aparat yang berwenang.

Perbuatan para terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan melalui Penasihat Hukum menyatakan tidak mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Halaman 9 dari 36 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Probo Yudha Asmara, S.Kep.NS**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan di depan Penyidik dan keterangannya sebagaimana tertuang dalam BAP penyidikan tersebut benar;
- Bahwa saksi sebagai anggota Polri yang berkesatuan pada Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 September 2021 sekitar jam 10.00 Wib Subdit III Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri yang dipimpin oleh Kanit I AKBP DODI SURYADIN, S.Pd.,S.H.,M.H, mendapatkan Informasi dari Masyarakat bahwa sebuah paket yang didalamnya berisikan shabu asal pengiriman Medan-Jakarta yang akan diambil di Jl.Sibayak Pegangsaan Menteng, sehingga Tim melakukan penyelidikan dan melakukan Controlled Delivery terhadap paket tersebut
- Bahwa sekitar jam 11.00 WIB Tim melakukan penangkapan kepada 3 (tiga) orang laki-laki yang mengaku bernama terdakwa SAWALUDIN, terdakwa DWI RAMADHAN dan terdakwa SATRIA PUTRA IRIANTO di Jl.Sibayak Pegangsaan Menteng dengan Barang bukti 1 (satu) buah paket Indah Logistic Cargo No.Resi MES1CS 10792503 berisi 1 (satu) bungkus plastik Teh China warna hijau yang didalamnya berisikan Kristal bening warna putih yang diduga Narkotika jenis Shabu berat brutto 1 (satu) kilogram, lalu melakukan interogasi dan membawanya ke kantor Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri Jl.Trunojoyo No.3 Kebayoran Baru Jakarta Selatan.
- Bahwa setelah melihat foto dapat saksi jelaskan :
  - a). Foto 1 adalah terdakwa sdr.SAWALUDIN yang saksi tangkap bersama saksi AIPDA SETMIGAR dan tim dari Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri di Jl.Sibayak Pegangsaan Menteng Jakarta Pusat saat mengambil 1 (satu) buah paket Indah Logistic Cargo No.Resi MES1CS 10792503 berisi 1 (satu) bungkus plastik Teh China warna hijau yang didalamnya berisikan Kristal bening warna putih yang diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat keseluruhan 1000 (seribu) Gram Brutto.

Halaman 10 dari 36 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b). Foto 2 adalah terdakwa DWI RAMADHAN yang saksi tangkap bersama saksi AIPDA SETMIGAR dan tim dari Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri di Jl.Sibayak Pegangsaan Menteng Jakarta Pusat yang menghantar terdakwa SAWALUDIN.
- c). Foto 3 adalah terdakwa SATRIA PUTRA IRIANTO yang saksi tangkap bersama saksi AIPDA SETMIGAR dan tim dari Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri di Jl.Sibayak Pegangsaan Menteng Jakarta Pusat saat mengawasi terdakwa SAWALUDIN dan terdakwa DWI RAMADHAN.
- d). Foto 4 adalah 1 (satu) buah paket Indah Logistic Cargo No.Resi MES1CS 10792503 yang diambil oleh terdakwa SAWALUDIN dan terdakwa DWI RAMADHAN di Jl.Sibayak Pegangsaan Menteng Jakarta Pusat.
- e). Foto 5 adalah 1 (satu) bungkus plastik Teh China warna hijau yang didalamnya berisikan Kristal bening warna putih yang diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat keseluruhan 1000 (seribu) Gram Brutto.
- Bahwa berawal pada hari jumat tanggal 24 September 2021 sekira jam 10.00 WIB petugas melakukan pemeriksaan terhadap semua kendaraan yang membawa barang bawaan di Pelabuhan Bakauheni Lampung, kemudian petugas menemukan 2 buah paket masing-masing dengan nomor resi MES1CS10792523 dan nomor MES1CS10792503 yang dicurigai berisikan narkotika lalu dibawa ke pos, dan surat-surat kendaraan diperiksa.
- Bahwa dengan ditemukan paket yang berisikan narkotika kemudian petugas mendampingi kendaraan tersebut ke Jakarta (Indah Logistic Cargo) yang beralamat Jl.Hankam Setu Cipayung Jakarta Timur.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 September 2021 sekitar jam 10.00 Wib Subdit III Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri yang dipimpin oleh Kanit I AKBP DODI SURYADIN, S.Pd..H.M.H, mendapatkan Informasi dari Masyarakat bahwa ada 1 (satu) buah paket yang didalamnya berisikan Kristal bening berwarna putih yang diduga Narkotika jenis Shabu asal pengiriman Medan-Jakarta yang akan diambil di Jl.Sibayak Pegangsaan Menteng.
- Bahwa Kemudian tim melakukan kordinasi dengan pihak Indah Logistic Cargo No.Resi MES1CS 10792503 setelah tim berkordinasi kemudian

Halaman 11 dari 36 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tim melakukan penyelidikan terhadap tempat untuk melakukan penyerahan paket tersebut, kemudian tim melakukan Controlled Delivery terhadap 1 (satu) buah paket Indah Logistic Cargo No.Resi MES1CS 10792503 berisi 1 (satu) bungkus plastik Teh China warna hijau yang didalamnya berisikan Kristal bening warna putih yang diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat total 1 (satu) Kilogram Brutto bersama.

- Bahwa sekitar jam 11.00 WIB Tim melakukan penangkapan kepada 3 (tiga) orang laki-laki yang mengaku bernama terdakwa SAWALUDIN, terdakwa DWI RAMADHAN dan terdakwa SATRIA PUTRA IRIANTO di Jl.Sibayak Pegangsaan Menteng Jakarta Pusat dengan Barang bukti 1 (satu) buah paket Indah Logistic Cargo No.Resi MES1CS 10792503 berisi 1 (satu) bungkus plastik Teh China warna hijau yang didalamnya berisikan Kristal bening warna putih yang diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat keseluruhan 1 Kilogram Brutto.
- Bahwa peran terdakwa SAWALUDIN dan terdakwa DWI RAMADHAN adalah yang mengambil 1 (satu) buah paket yang berisikan narkotika jenis sabu sebanyak 1000 (seribu) gram brutto di Jl.Sibayak Pegangsaan Menteng Jakarta Pusat, sedangkan terdakwa SATRIA PUTRA IRIANTO yang melakukan pengawasan terhadap terdakwa SAWALUDIN dan terdakwa DWI RAMADHAN untuk pengambilan barang berupa paket yang berisikan narkotika jenis sabu.
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap 3 (tiga) orang tersebut kemudian langsung saya bawa beserta barang bukti narkotika tersebut ke kantor Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri yang beralamat di Jl.Trunojoyo No.3 Kebayoran Baru Jakarta Selatan untuk dilakukan proses penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa saksi menjelaskan setelah saksi bersama saksi AIPDA SETMIGAR beserta tim dari Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri melakukan penangkapan terhadap para terdakwa berikut barang buktinya narkotika jenis shabu berat brutto 1000 (seribu) Gram lalu saksi melakukan interogasi dan membawanya ke kantor Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri Jl.Trunojoyo No.3 Kebayoran Baru Jakarta Selatan untuk dilakukan proses penyidikan lebih lanjut
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Halaman 12 dari 36 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Saksi Setmigar**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan di depan Penyidik dan keterangannya sebagaimana tertuang dalam BAP penyidikan tersebut benar;
- Bahwa saksi sebagai anggota Polri yang berkesatuan pada Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 September 2021 sekitar jam 10.00 Wib Subdit III Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri yang dipimpin oleh Kanit I AKBP DODI SURYADIN, S.Pd.,S.H.,M.H, mendapatkan Informasi dari Masyarakat bahwa sebuah paket yang didalamnya berisikan shabu asal pengiriman Medan-Jakarta yang akan diambil di Jl.Sibayak Pegangsaan Menteng, sehingga Tim melakukan penyelidikan dan melakukan Controlled Delivery terhadap paket tersebut
- Bahwa sekitar jam 11.00 WIB Tim melakukan penangkapan kepada 3 (tiga) orang laki-laki yang mengaku bernama terdakwa SAWALUDIN, terdakwa DWI RAMADHAN dan terdakwa SATRIA PUTRA IRIANTO di Jl.Sibayak Pegangsaan Menteng dengan Barang bukti 1 (satu) buah paket Indah Logistic Cargo No.Resi MES1CS 10792503 berisi 1 (satu) bungkus plastik Teh China warna hijau yang didalamnya berisikan Kristal bening warna putih yang diduga Narkotika jenis Shabu berat brutto 1 (satu) kilogram, lalu melakukan interogasi dan membawanya ke kantor Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri Jl.Trunojoyo No.3 Kebayoran Baru Jakarta Selatan.
- Bahwa setelah melihat foto dapat saksi jelaskan :
  - f). Foto 1 adalah terdakwa sdr.SAWALUDIN yang saksi tangkap bersama saksi AIPDA SETMIGAR dan tim dari Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri di Jl.Sibayak Pegangsaan Menteng Jakarta Pusat saat mengambil 1 (satu) buah paket Indah Logistic Cargo No.Resi MES1CS 10792503 berisi 1 (satu) bungkus plastik Teh China warna hijau yang didalamnya berisikan Kristal bening warna putih yang diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat keseluruhan 1000 (seribu) Gram Brutto.
  - g). Foto 2 adalah terdakwa DWI RAMADHAN yang saksi tangkap bersama saksi AIPDA SETMIGAR dan tim dari Direktorat Tindak

Halaman 13 dari 36 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Narkoba Bareskrim Polri di Jl.Sibayak Pegangsaan Menteng Jakarta Pusat yang menghantar terdakwa SAWALUDIN.

- h). Foto 3 adalah terdakwa SATRIA PUTRA IRIANTO yang saksi tangkap bersama saksi AIPDA SETMIGAR dan tim dari Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri di Jl.Sibayak Pegangsaan Menteng Jakarta Pusat saat mengawasi terdakwa SAWALUDIN dan terdakwa DWI RAMADHAN.
- i). Foto 4 adalah 1 (satu) buah paket Indah Logistic Cargo No.Resi MES1CS 10792503 yang diambil oleh terdakwa SAWALUDIN dan terdakwa DWI RAMADHAN di Jl.Sibayak Pegangsaan Menteng Jakarta Pusat.
- j). Foto 5 adalah 1 (satu) bungkus plastik Teh China warna hijau yang didalamnya berisikan Kristal bening warna putih yang diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat keseluruhan 1000 (seribu) Gram Brutto.
- Bahwa berawal pada hari jumat tanggal 24 September 2021 sekira jam 10.00 WIB petugas melakukan pemeriksaan terhadap semua kendaraan yang membawa barang bawaan di Pelabuhan Bakauheni Lampung, kemudian petugas menemukan 2 buah paket masing-masing dengan nomor resi MES1CS10792523 dan nomor MES1CS10792503 yang dicurigai berisikan narkotika lalu dibawa ke pos, dan surat-surat kendaraan diperiksa.
- Bahwa dengan ditemukan paket yang berisikan narkotika kemudian petugas mendampingi kendaraan tersebut ke Jakarta (Indah Logistic Cargo) yang beralamat Jl.Hankam Setu Cipayung Jakarta Timur.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 September 2021 sekitar jam 10.00 Wib Subdit III Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri yang dipimpin oleh Kanit I AKBP DODI SURYADIN, S.Pd..H.M.H, mendapatkan Informasi dari Masyarakat bahwa ada 1 (satu) buah paket yang didalamnya berisikan Kristal bening berwarna putih yang diduga Narkotika jenis Shabu asal pengiriman Medan-Jakarta yang akan diambil di Jl.Sibayak Pegangsaan Menteng.
- Bahwa Kemudian tim melakukan kordinasi dengan pihak Indah Logistic Cargo No.Resi MES1CS 10792503 setelah tim berkordinasi kemudian tim melakukan penyelidikan terhadap tempat untuk melakukan penyerahan paket tersebut, kemudian tim melakukan Controlled Delivery

Halaman 14 dari 36 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap 1 (satu) buah paket Indah Logistic Cargo No.Resi MES1CS 10792503 berisi 1 (satu) bungkus plastik Teh China warna hijau yang didalamnya berisikan Kristal bening warna putih yang diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat total 1 (satu) Kilogram Brutto bersama.

- Bahwa sekitar jam 11.00 WIB Tim melakukan penangkapan kepada 3 (tiga) orang laki-laki yang mengaku bernama terdakwa SAWALUDIN, terdakwa DWI RAMADHAN dan terdakwa SATRIA PUTRA IRIANTO di Jl.Sibayak Pegangsaan Menteng Jakarta Pusat dengan Barang bukti 1 (satu) buah paket Indah Logistic Cargo No.Resi MES1CS 10792503 berisi 1 (satu) bungkus plastik Teh China warna hijau yang didalamnya berisikan Kristal bening warna putih yang diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat keseluruhan 1 Kilogram Brutto.
- Bahwa peran terdakwa SAWALUDIN dan terdakwa DWI RAMADHAN adalah yang mengambil 1 (satu) buah paket yang berisikan narkotika jenis sabu sebanyak 1000 (seribu) gram brutto di Jl.Sibayak Pegangsaan Menteng Jakarta Pusat, sedangkan terdakwa SATRIA PUTRA IRIANTO yang melakukan pengawasan terhadap terdakwa SAWALUDIN dan terdakwa DWI RAMADHAN untuk pengambilan barang berupa paket yang berisikan narkotika jenis sabu.
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap 3 (tiga) orang tersebut kemudian langsung saya bawa beserta barang bukti narkotika tersebut ke kantor Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri yang beralamat di Jl.Trunojoyo No.3 Kebayoran Baru Jakarta Selatan untuk dilakukan proses penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa saksi menjelaskan setelah saksi bersama saksi AIPDA SETMIGAR beserta tim dari Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri melakukan penangkapan terhadap para terdakwa berikut barang buktinya narkotika jenis shabu berat brutto 1000 (seribu) Gram lalu saksi melakukan interogasi dan membawanya ke kantor Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri Jl.Trunojoyo No.3 Kebayoran Baru Jakarta Selatan untuk dilakukan proses penyidikan lebih lanjut
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 15 dari 36 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 1. Terdakwa SAWALUDIN bin LUSAN KURNIAWAN als SAWAL;

- Bahwa terdakwa ditangkap bersama teman terdakwa yang bernama terdakwa DWI RAMADHAN Als DWI pada hari Sabtu tanggal 25 September 2021 sekitar jam 11.00 WIB di Jl.Sibayak Pegangsaan Menteng Jakarta Pusat, sedangkan petugas yang melakukan penangkapan dan penggeledahan adalah petugas dari Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri.
- Bahwa terdakwa mengerti yaitu adanya terdakwa kedatangan, menerima, memiliki, menyimpan, menguasai dan menjadi perantara Narkotika golongan I jenis shabu pada Hari Sabtu, 25 September 2021 sekitar jam 11.00 WIB di Jl.Sibayak Pegangsaan Menteng Jakarta Pusat, saya menerima 1 (satu) buah paket Indah Logistic Cargo No.Resi MES1CS 10792503 berisi 1 (satu) bungkus plastik Teh China warna hijau yang didalamnya berisikan Kristal bening warna putih yang diduga Narkotika jenis Shabu seberat 1 (satu) kilogram atas perintah terdakwa SATRIA.
- Bahwa pagi hari Sabtu 25 September 2021 sekira jam 09.00 Wib terdakwa menerima telepon dari terdakwa SATRIA dan ia mengatakan bahwa Paket yang berisi Narkoba jenis Shabu akan datang hari ini.
- Bahwa setelah terdakwa rapih terdakwa menemui terdakwa SATRIA di TV atau di bawah Jembatan, lalu terdakwa SATRIA meminta untuk menukar HP dan terdakwa berkata lah kok begini SAT kan Nama sama Nomor yang tertera di Paket, semua punya SATRIA. SATRIA meminta tolong kepada terdakwa untuk mengambil Paket dan menunggu orang paket menelepon dan terdakwa SATRIA bilang ia yang akan memantau lingkungan sekitar dan terdakwa mengiyakannya
- Bahwa setelah terdakwa selesai bertemu dengan terdakwa SATRIA terdakwa menelepon terdakwa DWI untuk menemani ambil Paket yang berisi Narkotika jenis Shabu tersebut dan terdakwa DWI menyanggupinya dan menjemput terdakwa di TV atau di bawah Jembatan
- Bahwa sekitar jam 10.45 WIB terdakwa bersama terdakwa DWI jalan ke alamat sesuai paket yaitu ke Jl.Sibayak untuk mengambil Paket dan sekitar jam 11.00 Wib terdakwa bertemu dengan mobil indah cargo dan mobil indah cargo berhenti menanya kepada terdakwa serta melihatkan kertas resi dan terdakwa menjawab paket tersebut milik

Halaman 16 dari 36 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dan tidak lama kemudian setelah terdakwa menerima 1 (satu) buah paket Indah Logistic Cargo No.Resi MES1CS 10792503 berisi 1 (satu) bungkus plastik Teh China warna hijau yang didalamnya berisikan Kristal bening warna putih yang diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat total 1 (satu) Kilogram Brutto terdakwa dan teman terdakwa yang bernama terdakwa DWI ditangkap oleh petugas Kepolisian dari Subdit III Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri.

– Bahwa terdakwa dapat menjelaskan kepada Penyidik, terdakwa menerima paket berupa barang Narkotika Gol. I jenis shabu atas perintah sdr.COI sudah 2 (dua) kali yaitu :

- Pertama :

Pada bulan Juli 2021 terdakwa mengambil sabu sebanyak 1 (satu) kilogram bersama DWI atas perintah Bos COI di Jl.Sibayak Pegangsaan Menteng dan mendapat uang sebesar Rp.250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari SIMAS (DPO) teman COI (DPO) sedangkan terdakwa DWI mendapat uang sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah). kemudian oleh terdakwa SATRIA sekilo sabu tersebut di pecah menjadi 5 (lima) plastik masing-masing seberat 100 (seratus gram) dan 1 (satu) plastik seberat 500 (lima ratus) gram, lalu oleh terdakwa bersama terdakwa DWI seberat 100 (seratus) gram ditempelkan di daerah Jl.Proklamasasi Jakarta Pusat dan mendapat upah dari SIMAS (DPO) sebesar Rp.250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk berdua dengan terdakwa DWI yang mana terdakwa DWI dapat Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) dan terdakwa dapat Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) sedangkan Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) untuk beli rokok. Yang kedua terdakwa menempel narkotika jenis sabu sebanyak 100 (seratus) gram di Jl.Proklamasi Jakarta Pusat dan mendapat upah dari SIMAS sebesar Rp.250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) Yang ketiga terdakwa menempel narkotika jenis sabu sebanyak 100 (seratus) gram di Jl.Proklamasi Jakarta Pusat dan mendapat upah dari SIMAS (DPO) sebesar Rp.250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)

- Kedua :

Halaman 17 dari 36 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada hari Sabtu tanggal 25 September 2021 terdakwa mengambil barang berupa narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) kilogram bersama terdakwa DWI atas perintah COI (DPO) di Jl.Sibayak Pegangsaan Menteng namun tertangkap petugas kepolisian.

- Bahwa terdakwa kenal COI (DPO) yang dikenalkan SIMAS (DPO) melalui video call sedangkan dengan SIMAS (DPO) teman terdakwa tinggal di Jl.Salemba 1 Jakarta Pusat sedangkan alamat COI (DPO) tidak tahu.
- Bahwa terdakwa menjelaskan untuk Pengambilan paket kemarin terdakwa belum diberitahu oleh sdr.SIMAS (DPO) berapa keuntungan yang akan terdakwa dapat setelah menjemput 1 (satu) buah paket berupa barang Narkoba Go. I jenis shabu pada hari Sabtu tanggal 25 September 2021 sekitar jam 11.00 Wib di Jl.Sibayak Pegangsaan Menteng Jakarta Pusat.
- Bahwa 1 (satu) buah paket Indah Logistic Cargo No.Resi MES1CS 10792503 berisi 1 (satu) bungkus plastik Teh China warna hijau yang didalamnya berisikan Kristal bening warna putih yang diduga Narkoba jenis Shabu dengan berat total 1 (satu) Kilogram Brutto dan 1 (satu) unit HP Merk XIAOMI warna Gold dengan Nomor simcard 085719564228 milik terdakwa SATRIA PUTRA IRIANTO
- Bahwa terdakwa perhatikan dengan seksama, maka terdakwa mengenali barang bukti tersebut adalah yang disita dari terdakwa pada saat penangkapan di Jl.Sibayak Pegangsaan Menteng Jakarta Pusat.
- Bahwa setelah dipertemukan dengan dua orang laki-laki yang diidentifikasi bernama terdakwa DWI RAMADHAN dan SATRIA PUTRA IRIANTO, kemudian orang yang dipertemukan telah difoto sesuai gambar dalam pertanyaan ini, bahwa terdakwa mengenalinya, terdakwa DWI RAMADHAN adalah yang menemani mengambil paket Shabu dan terdakwa SATRIA yang memerintahkan dan yang memantau terdakwa pada saat mengambil paket barang berupa narkoba Gol. I jenis Shabu seberat 1.000 gram brutto pada hari Sabtu tanggal 25 September 2021 sekitar jam 11.00 Wib di Jl.Sibayak Pegangsaan Menteng Jakarta Pusat.
- Bahwa selain dari terdakwa SATRIA, terdakwa juga pernah mengambil shabu sebanyak 1 (satu) Kilogram brutto pada pertengahan bulan Juli 2021 atas perintah COI (DPO) di sekitar Masjid Al Huda, Jl.Talang

Halaman 18 dari 36 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegangsaan Menteng Jakarta Pusat dan menerima upah Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari SIMAS (DPO).

- Bahwa terdakwa mengenal terdakwa SATRIA sejak 2020, teman nongkrong bareng di TV atau di bawah Jembatan.
- Bahwa ciri-ciri sdr.COI (DPO) tidak bisa jelaskan karena terdakwa kenal lewat video call saja dan untuk ciri-ciri SIMAS (DPO) dengan tinggi badan 175 Cm berbadan sedang, warna rambut hitam pendek, warna kulit putih.
- Bahwa Resi yang diperlihatkan adalah Resi yang terdakwa tanda tangani pada hari Sabtu 25 September 2021 di Jl.Sibayak Pegangsaan Menteng saat mengambil paket barang berisi Narkotika Gol. I jenis Shabu seberat 1 (satu) kilogram brutto.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa untuk melakukan pekerjaan menerima penyerahan narkotika jenis shabu tersebut karena mendapatkan keuntungan / alasan ekonomi dan terdakwa dapat menggunakan narkotika jenis shabu secara gratis.

## 2. Terdakwa DWI RAMADHAN BIN MARSONO (Alm) alias DWI;

- Bahwa terdakwa ditangkap bersama teman terdakwa yaitu terdakwa SAWAL pada hari Sabtu tanggal 25 September 2021 sekitar jam 11.00 WIB di Jl.Sibayak Pegangsaan Menteng Jakarta Pusat, sedangkan petugas yang melakukan penangkapan dan penggeledahan adalah petugas dari Subdit III Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 September 2021 sekitar jam 11.00 Wib terdakwa menemani teman terdakwa mengambil 1 (satu) buah paket Indah Logistic Cargo No.Resi MES1CS 10792503 berisi 1 (satu) bungkus plastik Teh China warna hijau yang didalamnya berisikan Kristal bening warna putih yang diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat total 1 (satu) Kilogram Brutto.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 September 2021 sekitar jam 10.00 Wib terdakwa ditelepon oleh terdakwa SAWAL untuk menemaninya mengambil paket di Jl.Sibayak Pegangsaan Menteng Jakarta Pusat dan terdakwa mengiyakan. Sekira jam 10.45 Wib terdakwa menemui terdakwa SAWAL di Jembatan dan langsung jalan bareng untuk menjemput paket ke Jl.Sibayak. Kemudian sekitar jam 11.00 Wib datanglah mobil INDAH CARGO LOGISTIC dan terdakwa SAWAL

Halaman 19 dari 36 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghampiri petugas paket serta mengambil 1 (satu) buah paket Indah Logistic Cargo No.Resi MES1CS 10792503 berisi 1 (satu) bungkus plastik Teh China warna hijau yang didalamnya berisikan Kristal bening warna putih yang diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat total 1 (satu) Kilogram Brutto, terdakwa dan terdakwa SAWAL dan SATRIA ditangkap oleh petugas Kepolisian dari Subdit III Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri

- Bahwa Pengambilan paket yang pertama terdakwa dikasih uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan untuk pengambilan paket kedua terdakwa belum diberitahu oleh terdakwa SATRIA berapa keuntungan yang akan terdakwa dapat setelah menjemput 1 (satu) buah paket berupa barang Narkotika Gol. I jenis shabu pada hari Sabtu tanggal 25 September 2021 sekitar jam 11.00 Wib di Jl.Sibayak Pegangsaan Menteng Jakarta Pusat.
- Bahwa terdakwa sudah 2 (dua) kali menemani terdakwa SAWAL untuk mengambil paket berupa Narkotika Gol. I jenis shabu, sebagai berikut :
  - Pertama, sekitar pertengahan bulan Agustus 2021 disekitar Masjid Al Huda, di Jl.Talang Pegangsaan Menteng jumlahnya tidak tahu.
  - Kedua, pada hari Sabtu 25 September 2021 sekitar jam 11.00 Wib di Jl.Sibayak, Jakarta Pusat, saya menemani sdr.SAWAL mengambil paket barang Narkotika Gol. I jenis shabu sebanyak 1 Kilogram brutto dan ditangkap oleh petugas Kepolisian.
- Bahwa terdakwa menjelaskan bahwa benar kendaraan tersebut terdakwa gunakan untuk menemani/mengantar terdakwa SAWAL mengambil 1 (satu) buah paket barang Narkotika Gol I jenis Shabu di Jl.Sibayak Pegangsaan Menteng Jakarta Pusat.
- Bahwa setelah diipertemukan dengan seorang laki-laki yang diidentifikasi bernama terdakwa SAWALUDIN als AWAL dan diperlihatkan foto seorang laki-laki yang diidentifikasi bernama terdakwa SATRIA PUTRA IRIANTO SATRIA, bahwa terdakwa mengenalinya, terdakwa SAWAL adalah orang yang meminta terdakwa untuk menemani/mengantar ambil paket barang berupa narkotika Gol. I jenis Shabu di Jl.Sibayak, Jakarta Pusat dan terdakwa SATRIA setuju terdakwa adalah orang yang dekat dengan terdakwa

Halaman 20 dari 36 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SAWAL dan orang yang menyuruh terdakwa SAWAL mengambil paket.

- Bahwa barang bukti yang difoto dan ditunjukkan oleh Penyidik adalah Barang bukti yang disita dari terdakwa SAWALUDIN Bin LUSAN KURNIAWAN Als SAWAL Pada Hari Sabtu, tanggal 25 September 2021 sekitar jam 11.00 WIB di Jl.Sibayak, Jakarta Pusat.
- Bahwa terdakwa mengenal terdakwa SAWAL seejak kecil, dan terdakwa tidak ada hubungan kekeluargaan dan maksud dan tujuan terdakwa untuk melakukan pekerjaan menerima penyerahan narkoba jenis shabu tersebut karena mendapatkan keuntungan/alasan ekonomi dan terangka dapat menggunakan narkoba jenis shabu secara gratis.

**3. Terdakwa SATRIA PUTRA IRIANTO alias SATRIA:**

- Bahwa setelah dipertemukan dengan dua orang laki-laki yang diidentifikasi bernama terdakwa DWI RAMADHAN dan terdakwa SAWALUDIN alias SAWAL, kemudian orang yang dipertemukan telah difoto sesuai gambar dalam pertanyaan ini, bahwa terdakwa mengenalinya, terdakwa DWI RAMADHAN adalah orang yang mengambil paket barang berupa narkoba Gol. I jenis Shabu dan terdakwa SAWALUDIN alias SAWAL adalah orang yang memerintahkan memantau pada saat terdakwa DWI RAMADHAN dan SAWALUDIN alias SAWAL mengambil paket barang berupa narkoba Gol. I jenis Shabu seberat 1.000 gram brutto pada hari Sabtu tanggal 25 September 2021 sekitar jam 11.00 Wib di Jl.Sibayak Pegangsaan Menteng Jakarta Pusat.
- Bahwa terdakwa ditangkap bersama teman terdakwa yang bernama terdakwa DWI RAMADHAN dan terdakwa SAWALUDIN alias SAWAL pada hari Sabtu tanggal 25 September 2021 sekitar jam 11.00 WIB di Jl.Sibayak Pegangsaan Menteng Jakarta Pusat.
- Bahwa terdakwa mengerti yaitu adanya terdakwa pada saat itu terdakwa bertugas mengawasi teman terdakwa DWI RAMADHAN dan terdakwa SAWALUDIN alias SAWAL yang akan mengambil atau menerima Narkoba golongan I jenis shabu pada Hari Sabtu, 25 September 2021 sekitar jam 11.00 WIB di Jl.Sibayak Pegangsaan Menteng Jakarta Pusat, terdakwa menerima 1 (satu) buah paket Indah Logistic Cargo No.Resi MES1CS 10792503 berisi 1 (satu) bungkus plastik Teh China warna hijau yang didalamnya berisikan Kristal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bening warna putih yang diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat total 1 (satu) Kilogram Brutto

- Bahwa Sabtu pagi 25 September 2021 sekira jam 10.00 Wib terdakwa bertemu terdakwa SAWAL di Jembatan, SAWALUDIN alias SAWAL mengatakan kepada terdakwa coba liat kedepan Jl.Sibayak Paket yang berisi Narkoba jenis Shabu udah dateng blom, terdakwa langsung jalan dan terdakwa di beri HP Redmi warna biru milik terdakwa SAWALUDIN alias SAWAL.
- Bahwa sekitar 2 minggu yang lalu nomor telpon terdakwa dinaikan/diberikan oleh terdakwa SAWALUDIN als SAWAL kepada sdr.TONI MONTANA (nama di HP saya) als Bos COI (DPO) selang sehari terdakwa di kirim nomor resinya.
- Bahwa pada pagi hari Sabtu tanggal 25 September 2021 sekira jam 10.00 Wib terdakwa bertemu dengan terdakwa SAWALUDIN als SAWAL di Jembatan, terdakwa SAWALUDIN als SAWAL, hasil kesepakatan bersama terdakwa yang mantau dan terdakwa SAWALUDIN als SAWAL yang mengambil paket, kemudian terdakwa SAWALUDIN als SAWAL mengatakan kepada terdakwa coba liat kedepan Jl.Sibayak Paket yang berisi Narkoba jenis Shabu udah dateng blom, terdakwa langsung jalan dan bertukaran HP dengan terdakwa SAWAL karena nomor telpon yang tercantum di paket nomor telpon terdakwa
- Bahwa sekitar jam 10.10 WIB kembali lagi ke Jembatan dan di tengah perjalanan terdakwa ketemu terdakwa DWI RAMADHAN dan terdakwa SAWALUDIN alias SAWAL
- Bahwa sekitar jam 11.00 WIB terdakwa kembali ke Jl.Sibayak untuk mengecek terdakwa DWI dan terdakwa SAWAL namun setelah sampai di Jl.Sibaya terdakwa tidak melihat keduanya tidak lama kemudian terdakwa berusaha kabur karena mencurigai ada petugas polisi sehingga terdakwa di tembak.
- Bahwa terdakwa melakukan pemantauan/mengambil paket (Narkotika jenis shabu) sebanyak 2 kali :
  - sekira bulan Juli 2021 di Jl.Sibayak Pegangsaan Menteng Jakarta Pusat sebanyak 1 (satu) kilogram atas perintah sdr.TONI MONTANA (nama di HP terdakwa) als Bos COI (DPO)

Halaman 22 dari 36 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada Hari Sabtu, 25 September 2021 sekitar jam 11.00 WIB di Jl.Sibayak Pegangsaan Menteng Jakarta Pusat sebanyak 1 (satu) kilogram atas perintah sdr.TONI MONTANA (nama di HP saya) als Bos COI (DPO)
- Bahwa terdakwa menjelaskan :
  - Untuk mengambil sebanyak 3 kali : pada bulan Agustus 2021 di Cengkareng sebanyak 100 gram, bulan Agustus 2021 di Pd labu sebanyak 50 gram dan pertengahan bulan September 2021 di Kemayoran atas perintah sdr.TONI MONTANA (nama di HP saya) als Bos COI (DPO) dan terdakwa dikasih upah Rp.250.000.- setiap kerjaan.
  - Untuk menganter sebanyak 2 kali pada bulan September 2021 di daerah Jl.Sibayak sebanyak 100 gram dan 500 gram atas perintah sdr.TONI MONTANA (nama di HP saya) als Bos COI (DPO) dan terdakwa dikasih upah Rp.250.000.- setiap kerjaan.
- Bahwa terdakwa menjelaskan untuk melakukan pemantauan/mengambil shabu pada bulan Juli 2021 mendapat upah Rp.250.000.- dan yang pada hari Sabtu 25 September 2021 terdakwa belum menerima upah.
- Bahwa terdakwa mengenali barang bukti yang difoto sebagai berikut :
  - 1 (satu) unit HP Merk Redmi warna Biru dengan Nomor simcard 081525766442 dan 08123421758 milik terdakwa SAWAL yang disita dari terdakwa di Jl.Sibayak Pegangsaan Menteng Jakarta Pusat.
  - 1 (satu) unit HP Merk XIAOMI warna Gold simcard 085719564228 milik terdakwa;
- Bahwa sdr.TONI MONTANA (nama di HP terdakwa) als Bos COI (DPO) yang memesan paket dengan Nomor Resi MES1CS 10792503 berisi 1 (satu) bungkus plastik Teh China warna hijau yang didalamnya berisikan Kristal bening warna putih yang diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat total 1 (satu) Kilogram Brutto yang di alamatkan ke Jl.Sibayak RT.07/03 Kel Pegangsaan Kec Menteng Jakarta Pusat po 10320 dengan nomor HP 085719564228.
- Bahwa terdakwa menjelaskan :
  - terdakwa mengenal terdakwa SAWAL sejak 2020, teman nongkrong bareng di TV atau di bawah Jembatan dan tinggal di Jl.Talang Pegangsaan Menteng Jakarta Pusat.

Halaman 23 dari 36 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- terdakwa mengenal terdakwa DWI RAMADHAN sejak Tahun 2020, teman nongkrong bareng di TV atau di bawah Jembatan, terdakwa DWI RAMADHAN tinggal di Jl.Talang Pegangsaan Menteng Jakarta Pusat dan saya tidak ada hubungan kekeluargaan dengan terdakwa DWI RAMADHAN.
- terdakwa mengenal sdr..TONI MONTANA (nama di HP terdakwa) als Bos COI (DPO) sejak bulan Juni 2021 terdakwa dikenalkan oleh terdakwa SAWALUDIN alias SAWAL, terdakwa tidak tahu tinggal dimana dan terdakwa tidak ada hubungan kekeluargaan dengan sdr.sdr.TONI MONTANA (nama di HP terdakwa) als Bos COI (DPO).
- Bahwa terdakwa menjelaskan 1 (satu) buah paket Indah Logistic Cargo No.Resi MES1CS 10792503 yang diambil terdakwa SAWALUDIN dan terdakwa DWI di Jl.Sibayak Pegangsaan Menteng dan yang menentukan alamat paket adalah Bos COI (DPO)
- Bahwa terdakwa menjelaskan 1 (satu) buah paket Indah Logistic Cargo No.Resi MES1CS 10792503 berisikan Kristal bening warna putih yang diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat keseluruhan 1000 (seribu) Gram Brutto masih menunggu perintah selanjutnya dari sdr.TONI MONTANA (nama di HP terdakwa) als Bos COI (DPO).
- Bahwa yang memberi upah terdakwa adalah sdr.BIMBIM als BIM (DPO) secara cash yang terdakwa kenal sejak kerja sebagai Gondolaman di Kantor BKP, sdr.BIMBIM als BIM (DPO) tinggal di Jl.Talang Pegangsaan Menteng.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa untuk melakukan pekerjaan menerima penyerahan shabu tersebut karena mendapatkan keuntungan/alasan ekonomi.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah paket Indah Logistic Cargo dengan Nomor Resi MES1CS 10792503 berisi 1 (satu) bungkus plastik Teh China warna hijau berisikan Narkotika Golongan I (Shabu) berat brutto total 1 (satu) kilogram setelah disisihkan 1 (satu) satu bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat *netto* 0,6377 gram (sisa hasil Labkrim berat *netto* 0,5913 gram).



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit HP merk XIAOMI warna Gold simcard 085719564228 milik terdakwa SATRIA PUTRA IRIANTO.
- 1 (satu) unit HP merk REDMI warna Biru simcard 081525766442 dan 08123421758 milik terdakwa SAWALUDIN.
- 1 (satu) unit HP merk OPPO warna Hitam simcard 085711671572 dan 085697852796 milik terdakwa DWI RAMADHAN, dan;
- 1 (satu) unit sepeda Motor Mio warna putih No.Pol.B-6173-ZGQ milik terdakwa DWI RAMADHAN.

Menimbang, bahwa selain itu dipersidangan telah pula diajukan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris : NO.LAB : 4350/NNF/2021 tanggal 14 Oktober 2021, barang bukti yang disita berupa 1 (satu) buah paket INDAH LOGISTIC CARGO dengan Nomor Resi MES1CS 10792503 berisi 1 (satu) bungkus plastik Teh China warna hijau yang didalamnya berisikan Kristal bening warna putih dengan berat total 1000 (seribu) gram Brutto adalah benar (positif) narkoba mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu 25 September 2021 sdr.TONI MONTANA alias COI (DPO) untuk kedua kalinya menyuruh terdakwa SAWALUDIN dan terdakwa SATRIA mengambil paket narkoba (sabu) di Jl.Sibayak Pegangsaan Menteng, Jakarta Pusat yang menggunakan jasa pengiriman paket Indah Logistic Cargo dan upahnya akan diberikan setelah paket diterima dan Sdr.TONI MONTANA alias COI mengirimkan nomor resi ke HP merk XIAOMI warna Gold simcard 085719564228 milik terdakwa SATRIA.
- Bahwa Sekira pukul 10.00 WIB terdakwa SATRIA PUTRA IRIANTO bertemu terdakwa SAWALUDIN di bawah Jembatan yang berada didekat Jl.Sibayak Pegangsaan Menteng lalu terdakwa SAWALUDIN memberikan HP merk Redmi warna biru miliknya kepada terdakwa SATRIA dan terdakwa SATRIA menyerahkan HP merk XIAOMI warna gold simcard 085719564228 miliknya kepada terdakwa SAWALUDIN karena nomor telepon yang tercantum dipaket Indah Logistic Cargo adalah nomor telepon terdakwa SATRIA selanjutnya terdakwa SAWALUDIN menyuruh terdakwa SATRIA memantau pengiriman paket dari Indah Logistic Cargo di Jl.Sibayak lalu terdakwa SATRIA pergi untuk memantau pengiriman paket tersebut,

Halaman 25 dari 36 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun paket tersebut belum datang sehingga terdakwa SATRIA kembali lagi ke arah jembatan.

- Bahwa terdakwa SAWALUDIN juga menghubungi terdakwa DWI RAMADHAN untuk menjemput paket narkoba (shabu), kemudian sekira jam 10.45 WIB terdakwa DWI dengan mengendarai sepeda motor Mio warna putih No.Pol.B-6173-ZGQ menjemput terdakwa SAWALUDIN dibawah jembatan dan pergi ke Jl.Sibayak Pegangsaan Menteng, sekira jam 11.00 Wib, mobil truk No.Pol.BM-9197-JU paket Indah Logistic Cargo berhenti dan sopirnya yaitu saksi ALFIKA YANDI alias AFIT menunjukkan resi kepada terdakwa SAWALUDIN sambil menanyakan alamat pengiriman paket dan terdakwa SAWALUDIN menjelaskan jika penerima paket berbentuk bungkus plastik Teh China warna hijau tersebut dengan nomor resi MES1CS 10792503 sehingga paket diterima oleh terdakwa SAWALUDIN lalu terdakwa SAWALUDIN dan terdakwa DWI RAMADHAN langsung ditangkap oleh saksi PROBO dan saksi SETMIGAR (anggota Polri Bareskrim Polri) yang sudah mengawal mobil truk No.Pol.BM-9197-JU paket Indah Logistic Cargo tersebut sejak dari pelabuhan Bakauheni Lampung.
- Bahwa Selanjutnya datang terdakwa SATRIA untuk memastikan terdakwa SAWALUDIN dan terdakwa DWI menerima paket sabu seberat 1 (satu) kilogram di Jl.Sibayak Pegangsaan Menteng, namun karena tidak melihat terdakwa SAWALUDIN dan terdakwa DWI dan mencurigai ada beberapa petugas polisi, terdakwa SATRIA langsung berusaha melarikan diri namun di tembak petugas kepolisian dan tertangkap selanjutnya para terdakwa berikut barang buktinya paket Indah Logistic Cargo No.Resi MES1CS 10792503 berisi 1 (satu) bungkus plastik Teh China warna hijau dibawa ke kantor Bareskrim Polri guna penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa rencananya narkoba (sabu) seberat 1 (satu) kilogram berasal dari Medan Sumatera Utara yang diterima para terdakwa dari Ekspedisi Indah Logistic Cargo tersebut akan diserahkan kepada SIMAS (DPO) dan para terdakwa akan memperoleh upah masing-masing sebesar Rp.250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan hal tersebut sebelumnya sudah dilakukan lebih dari 1 (satu) kali.
- Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Fornsik dari Pusat Laboratorium Bareskrim Polri No.LAB:4350/NNF/2021 tanggal 14 Oktober 2021, barang bukti berupa paket Indah Logistic Cargo No.Resi MES1CS 10792503 berisi 1 (satu) bungkus plastik Teh China warna hijau berisikan

Halaman 26 dari 36 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kristal putih *berat brutto total 1000 (seribu) gram* setelah disisihkan 1 (satu) satu bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat **netto 0,6377 gram** tersebut adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I** Nomor Urut **61** Lampiran UU No.35 tahun 2009 tentang **Narkotika**.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;
3. Unsur Percobaan atau permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1. Unsur Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "**Setiap Orang**" disini adalah orang sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa ini, dan kepadanya dapat dan mampu untuk dikenai pertanggung jawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum telah diajukan kepersidangan 3 (tiga) orang yang bernama **Sawaludin Alias Sawal Bin Lusan Kurniawan**, **Dwi Ramadhan Alias Dwi Bin Alm Marsono** dan **Satria Putra Irianto** yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, dan sebagai Terdakwa dalam perkara ini, dan dari keterangan saksi-saksi dan pengakuan para Terdakwa sendiri dipersidangan serta dihubungkan dengan keterangan tentang identitas



diri para Terdakwa dalam berita acara penyidikan dan surat dakwaan Penuntut Umum ternyata bahwa benar orang yang bernama **Sawaludin Alias Sawal Bin Lusan Kurniawan, Dwi Ramadhan Alias Dwi Bin Alm Marsono dan Satria Putra Irianto** dengan identitas tersebut diatas yang dihadapkan dipersidangan dalam perkara ini adalah sebagai para Terdakwa atau orang yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana dalam perkara ini, sehingga berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur “*Setiap Orang*” diatas telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad. 2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;**

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa elemen unsur yang bersifat alternatif, hal tersebut terlihat dari penggunaan kata “atau” dan “tanda koma” dalam pemisahan setiap elemen unsur, hal ini berarti apabila salah satu elemen unsur telah terpenuhi, maka unsur kedua menjadi terpenuhi, dan elemen unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim masuk ke dalam pembuktian unsur tersebut maka terlebih dahulu di uraikan pengertian-pengertian sebagai berikut:

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak dan melawan hukum atau *wederechtelijk* adalah berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau bertentangan dengan kepatuhan atau tata susila ataupun bertentangan dengan sikap hati-hati yang sepatutnya didalam pergaulan masyarakat atas diri atau barang orang lain (*Arrest Hoge Raad tanggal 31 Januari 1919. W 10368*);

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, dalam beberapa pasalnya menentukan:

- o Pasal 1 angka 1 menjelaskan bahwa *Narkotika* adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 36 menentukan bahwa “setiap peredaran narkotika harus mendapatkan ijin dari Menteri Kesehatan”;
- Pasal 7 disebutkan “Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”.
- Pasal 8 ayat (1) disebutkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Dan dalam ayat (2) disebutkan Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.
- Pasal 38 menyebutkan “Setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah”.
- Pasal 41 mengatur “Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan berawal pada hari Sabtu 25 September 2021 sdr.TONI MONTANA alias COI (DPO) untuk kedua kalinya menyuruh terdakwa SAWALUDIN dan terdakwa SATRIA mengambil paket narkotika (sabu) di Jl.Sibayak Pegangsaan Menteng, Jakarta Pusat yang menggunakan jasa pengiriman paket Indah Logistic Cargo dan upahnya akan diberikan setelah paket diterima dan Sdr.TONI MONTANA alias COI mengirimkan nomor resi ke HP merk XIAOMI warna Gold simcard 085719564228 milik terdakwa SATRIA.

Bahwa kemudian Sekira pukul 10.00 WIB terdakwa SATRIA PUTRA IRIANTO bertemu terdakwa SAWALUDIN di bawah Jembatan yang berada didekat Jl. Sibayak Pegangsaan Menteng lalu terdakwa SAWALUDIN memberikan HP merek Redmi warna biru miliknya kepada terdakwa SATRIA dan terdakwa SATRIA menyerahkan HP merk XIAOMI warna gold simcard 085719564228 miliknya kepada terdakwa SAWALUDIN karena nomor telepon yang tercantum dipaket Indah Logistic Cargo adalah nomor telepon terdakwa SATRIA selanjutnya terdakwa SAWALUDIN menyuruh terdakwa SATRIA memantau pengiriman paket dari Indah Logistic Cargo di Jl.Sibayak lalu terdakwa SATRIA pergi untuk memantau pengiriman paket tersebut, namun

Halaman 29 dari 36 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paket tersebut belum datang sehingga terdakwa SATRIA kembali lagi ke arah jembatan.

Bahwa terdakwa SAWALUDIN juga menghubungi terdakwa DWI RAMADHAN untuk menjemput paket narkoba (shabu), kemudian sekira jam 10.45 WIB terdakwa DWI dengan mengendarai sepeda motor Mio warna putih No.Pol.B-6173-ZGQ menjemput terdakwa SAWALUDIN dibawah jembatan dan pergi ke Jl.Sibayak Pegangsaan Menteng;

Bahwa sekira jam 11.00 Wib, mobil truk No.Pol.BM-9197-JU paket Indah Logistic Cargo berhenti dan sopirnya yaitu saksi ALFIKA YANDI alias AFIT menunjukkan resi kepada terdakwa SAWALUDIN sambil menanyakan alamat pengiriman paket dan terdakwa SAWALUDIN menjelaskan jika penerima paket berbentuk bungkus plastik Teh China warna hijau tersebut dengan nomor resi MES1CS 10792503 sehingga paket diterima oleh terdakwa SAWALUDIN lalu terdakwa SAWALUDIN dan terdakwa DWI RAMADHAN langsung ditangkap oleh saksi PROBO dan saksi SETMIGAR (anggota Polri Bareskrim Polri) yang sudah mengawal mobil truk No.Pol.BM-9197-JU paket Indah Logistic Cargo tersebut sejak dari pelabuhan Bakauheni Lampung.

Bahwa Selanjutnya datang terdakwa SATRIA untuk memastikan terdakwa SAWALUDIN dan terdakwa DWI menerima paket sabu seberat 1 (satu) kilogram di Jl.Sibayak Pegangsaan Menteng, namun karena tidak melihat terdakwa SAWALUDIN dan terdakwa DWI dan mencurigai ada beberapa petugas polisi, terdakwa SATRIA langsung berusaha melarikan diri namun di tembak petugas kepolisian dan tertangkap selanjutnya para terdakwa berikut barang buktinya paket Indah Logistic Cargo No.Resi MES1CS 10792503 berisi 1 (satu) bungkus plastik Teh China warna hijau dibawa ke kantor Bareskrimm Polri guna penyidikan lebih lanjut.

Bahwa rencananya narkoba (sabu) seberat 1 (satu) kilogram berasal dari Medan Sumatera Utara yang diterima para terdakwa dari Ekspedisi Indah Logistic Cargo tersebut akan diserahkan kepada SIMAS (DPO) dan para terdakwa akan memperoleh upah masing-masing sebesar Rp.250.000,-(*dua ratus lima puluh ribu rupiah*) dan hal tersebut sebelumnya sudah dilakukan lebih dari 1 (satu) kali.

Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Fornsik dari Pusat Laboratorium Bareskrim Polri No.LAB:4350/NNF/2021 tanggal 14 Oktober 2021, barang bukti berupa paket Indah Logistic Cargo No.Resi MES1CS

Halaman 30 dari 36 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10792503 berisi 1 (satu) bungkus plastik Teh China warna hijau berisikan kristal putih *berat brutto total 1000 (seribu) gram* setelah disisihkan 1 (satu) satu bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat **netto 0,6377 gram** tersebut adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I** Nomor Urut **61** Lampiran UU No.35 tahun 2009 tentang **Narkotika**.

Bahwa benar Para Terdakwa mengaku dalam menerima atau menjadi perantara jual beli Narkotika jenis shabu tersebut tidak ada izin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta dan keadaan yang terungkap dipersidangan diatas, telah nyata bahwa Para Terdakwa tidak terkait dengan lembaga pengembangan ilmu pengetahuan atau teknologi dan tidak pula mempunyai izin dari pejabat yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan R.I dalam melakukan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I tersebut, dan telah ternyata pula barang bukti berupa Narkotika Golongan I berupa sabu-sabu dalam perkara ini beratnya lebih dari 5 (lima) gram, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

**Ad. 3. Unsur Percobaan atau permufakatan jahat;**

Yang dimaksud dengan "*percobaan*" adalah adanya unsur-unsur niat, semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Sedangkan permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan telah terbukti adanya pada hari Sabtu 25 September 2021 sdr.TONI MONTANA alias COI (DPO) untuk kedua kalinya menyuruh terdakwa SAWALUDIN dan terdakwa SATRIA mengambil paket narkotika (sabu) di Jl.Sibayak Pegangsaan Menteng, Jakarta Pusat yang menggunakan jasa pengiriman paket Indah Logistic Cargo dan upahnya akan diberikan setelah paket diterima dan Sdr.TONI MONTANA alias COI mengirimkan nomor resi ke HP merk XIAOMI warna Gold simcard 085719564228 milik terdakwa SATRIA.

Bahwa kemudian Sekira pukul 10.00 WIB terdakwa SATRIA PUTRA IRIANTO bertemu terdakwa SAWALUDIN di bawah Jembatan yang berada



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didekat Jl. Sibayak Pegangsaan Menteng lalu terdakwa SAWALUDIN memberikan HP merek Redmi warna biru miliknya kepada terdakwa SATRIA dan terdakwa SATRIA menyerahkan HP merk XIAOMI warna gold simcard 085719564228 miliknya kepada terdakwa SAWALUDIN karena nomor telepon yang tercantum dipaket Indah Logistic Cargo adalah nomor telepon terdakwa SATRIA selanjutnya terdakwa SAWALUDIN menyuruh terdakwa SATRIA memantau pengiriman paket dari Indah Logistic Cargo di Jl.Sibayak lalu terdakwa SATRIA pergi untuk memantau pengiriman paket tersebut, namun paket tersebut belum datang sehingga terdakwa SATRIA kembali lagi ke arah jembatan.

Bahwa terdakwa SAWALUDIN juga menghubungi terdakwa DWI RAMADHAN untuk menjemput paket narkoba (shabu), kemudian sekira jam 10.45 WIB terdakwa DWI dengan mengendarai sepeda motor Mio warna putih No.Pol.B-6173-ZGQ menjemput terdakwa SAWALUDIN dibawah jembatan dan pergi ke Jl.Sibayak Pegangsaan Menteng;

Bahwa sekira jam 11.00 Wib, mobil truk No.Pol.BM-9197-JU paket Indah Logistic Cargo berhenti dan sopirnya yaitu saksi ALFIKA YANDI alias AFIT menunjukkan resi kepada terdakwa SAWALUDIN sambil menanyakan alamat pengiriman paket dan terdakwa SAWALUDIN menjelaskan jika penerima paket berbentuk bungkusan plastik Teh China warna hijau tersebut dengan nomor resi MES1CS 10792503 sehingga paket diterima oleh terdakwa SAWALUDIN lalu terdakwa SAWALUDIN dan terdakwa DWI RAMADHAN langsung ditangkap oleh saksi PROBO dan saksi SETMIGAR (anggota Polri Bareskrim Polri) yang sudah mengawal mobil truk No.Pol.BM-9197-JU paket Indah Logistic Cargo tersebut sejak dari pelabuhan Bakauheni Lampung.

Bahwa Selanjutnya datang terdakwa SATRIA untuk memastikan terdakwa SAWALUDIN dan terdakwa DWI menerima paket sabu seberat 1 (satu) kilogram di Jl.Sibayak Pegangsaan Menteng, namun karena tidak melihat terdakwa SAWALUDIN dan terdakwa DWI dan mencurigai ada beberapa petugas polisi, terdakwa SATRIA langsung berusaha melarikan diri namun di tembak petugas kepolisian dan tertangkap selanjutnya para terdakwa berikut barang buktinya paket Indah Logistic Cargo No.Resi MES1CS 10792503 berisi 1 (satu) bungkus plastik Teh China warna hijau dibawa ke kantor Bareskrimm Polri guna penyidikan lebih lanjut.

Bahwa rencananya narkoba (sabu) seberat 1 (satu) kilogram berasal dari Medan Sumatera Utara yang diterima para terdakwa dari Ekspedisi Indah

Halaman 32 dari 36 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Logistic Cargo tersebut akan diserahkan kepada SIMAS (DPO) dan para terdakwa akan memperoleh upah masing-masing sebesar Rp.250.000,-(*dua ratus lima puluh ribu rupiah*) dan hal tersebut sebelumnya sudah dilakukan lebih dari 1 (satu) kali.

Bahwa Para Terdakwa mengaku akan akan memperoleh upah masing-masing sebesar Rp.250.000,-(*dua ratus lima puluh ribu rupiah*) dari sdr.TONI MONTANA alias COI (DPO) sebagai pemilik Narkotika jenis shabu atau orang yang menyuruh Para Terdakwa untuk mengambil paket sabu tersebut di Jl.Sibayak Pegangsaan Menteng, Jakarta Pusat yang menggunakan jasa pengiriman paket Indah Logistic Cargo;

Menimbang, bahwa rangkaian fakta diatas telah nampak adanya kerja sama antara Para Terdakwa dengan sdr.TONI MONTANA alias COI (DPO) sebagai pemilik Narkotika jenis shabu atau orang yang menyuruh Para Terdakwa untuk mengambil paket sabu tersebut yang dikirim melalui jasa pengiriman paket Indah Logistic Cargo, dimana disitu telah terjadi permufakatan jahat dalam hal melakukan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I jenis sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur *Percobaan atau permufakatan jahat* telah terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dengan melihat ketentuan pada Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika disamping mengatur

Halaman 33 dari 36 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ancaman pidana penjara juga mengatur ancaman denda kepada Para Terdakwa, maka sangat beralasan apabila disamping penjatuhan pidana penjara Majelis Hakim dalam perkara ini juga akan menjatuhkan hukuman denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan dalam perkara ini Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum sebagaimana surat tuntutananya, yang statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan berikut ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa :

## **Keadaan yang memberatkan:**

- Akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut dapat meresahkan masyarakat dan dapat merusak masa depan generasi muda;
- Perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan peredaran dan penyalahgunaan Narkotika;

## **Keadaan yang meringankan:**

- Para Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Para Terdakwa mengaku bersalah dan mengakui terus terang atas perbuatannya, sehingga memperlancar jalannya persidangan, dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 34 dari 36 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Sawaludin Alias Sawal Bin Lusan Kurniawan**, Terdakwa **Dwi Ramadhan Alias Dwi Bin Alm Marsono** dan Terdakwa **Satria Putra Irianto** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Permufakatan jahat dengan tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*", sebagaimana dakwaan primer Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **10 (sepuluh) Tahun** dan denda sejumlah **Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara masing-masing selama **3 (tiga) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah paket Indah Logistic Cargo dengan Nomor Resi MES1CS 10792503 berisi 1 (satu) bungkus plastik Teh China warna hijau berisikan Narkotika Golongan I (Shabu) berat brutto total 1 (satu) kilogram setelah disisihkan 1 (satu) satu bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat *netto* 0,6377 gram (sisas hasil Labkrim berat *netto* 0,5913 gram).
  - 1 (satu) unit HP merk XIAOMI warna Gold simcard 085719564228 milik terdakwa SATRIA PUTRA IRIANTO.
  - 1 (satu) unit HP merk REDMI warna Biru simcard 081525766442 dan 08123421758 milik terdakwa Sawaludin.
  - 1 (satu) unit HP merk OPPO warna Hitam simcard 085711671572 dan 085697852796 milik terdakwa DWI RAMADHAN.**Dirampas untuk dimusnahkan, dan;**
  - 1 (satu) unit sepeda Motor Mio warna putih No.Pol.B-6173-ZGQ milik terdakwa Dwi Ramadhan.**Dikembalikan kepada Terdakwa Dwi Ramadhan alias Dwi Bin Marsono.**

Halaman 35 dari 36 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada hari Senin tanggal 18 April 2022 oleh kami, Mochammad Djoenaidie, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Duta Baskara, S.H., M.H. , dan Kadarisman Al Riskandar, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 20 April 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fakhri Bani Hamid, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, serta dihadiri oleh Enen Saribanon, Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Duta Baskara, S.H., M.H.

Mochammad Djoenaidie, S.H.,M.H.

Kadarisman Al Riskandar,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Fakhri Bani Hamid, S.H.,M.H.